

Keberadaan Perusahaan Sebagai Organ Masyarakat dalam Perspektif Hukum Dagang

Muhammad Kevin Arya Jasrianto; Muhammad Faisal Firdaus; Muhammad Rafi' Zaidan Mugni; Elli Ruslina; Dewi Rahmawati Gustina; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 21100076@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: Basically the company must occupy a strategic position in society. Companies can grow and develop because of a system of mutualism symbiosis between companies and communities. Companies produce products and people consume products produced by companies. So that the existence or existence of the company is determined by how much the public is interested in buying the products produced by the company or how useful the products produced by the company are for the community. In accordance with the provisions of Article 1 of Law no. 3 of 1982, concerning Compulsory Company Registration (UWDP). In Article 1 letter (b) of the UWDP, the definition of a company is as follows: "Company is any form of business that runs any type of business that is permanent and continuous, and is established, works, and is domiciled within the territory of the Republic of Indonesia for the purpose of obtaining profit and or profit". So that the existence and usefulness of the company must be balanced to improve the people's economy in the territory of the State of Indonesia. This study uses a normative juridical research method, using secondary data. The research results obtained by the author in conducting this research indicate that the existence and contribution of companies in the governance of society must be balanced, in the sense that the existence of the community itself is equal to the existence of the community itself towards the company.

KEYWORDS: Company Existence, Commercial Law, Community Organs.

ABSTRAK: Pada dasarnya Perusahaan pasti menempati posisi Strategis di Masyarakat. Perusahaan dapat Tumbuh dan Berkembang karena adanya sistem Simbiosis Mutualisme dari Perusahaan dengan Masyarakat. Perusahaan memproduksi Produk dan Masyarakat Mengkonsumsi Produk yang di Produksi oleh Perusahaan. Sehingga Eksisten ataupun Keberadaan dari Perusahaan itu ditentukan oleh seberapa besar ketertarikan masyarakat untuk membeli produk yang dihasilkan oleh Perusahaan tersebut ataupun seberapa bermanfaatnya Produk yang di Produksi oleh Perusahaan Untuk masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Dalam Pasal 1 huruf (b) UWDP, definisi perusahaan adalah sebagai berikut: "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". Sehingga Keberadaan dan Kebermanfaatan dari Perusahaan itu haruslah seimbang untuk meningkatkan Perekonomian Masyarakat di wilayah Negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, menggunakan data yang

bersifat sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini, menunjukkan bahwa keberadaan dan sumbangan perusahaan dalam tata kehidupan masyarakat haruslah seimbang, dalam arti sama besarnya dengan keberadaan masyarakat itu sendiri terhadap perusahaan.

KATA KUNCI: Keberadaan Perusahaan, Hukum Dagang, Organ Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Indonesia mengalami krisis mata uang disusul dengan krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis budaya atau yang biasa disebut sebagai krisis multimendisional. Krisis tersebut menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi. Krisis tersebut terjadi akibat menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Perusahaan di Indonesia memakai modal asing sebagai investasi usahanya, hal tersebut menimbulkan kesulitan karena nilai tukar rupiah terhadap dollar menurun. Situasi tersebut mengakibatkan laba perusahaan menurun, lalu hal tersebut menyebabkan modal kerja berkurang yang berakibat pada kemampuan investasi perusahaan menurun. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan produksi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) (Andira & Hariyani, 2020).

Dengan menurunnya nilai tukar rupiah tersebut menimbulkan kesulitan pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai utang luar negeri dalam jumlah yang besar. Padahal kita semua tahu bahwa rata-rata perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia memakai modal asing sebagai investasi usahanya. Kondisi tersebut mengakibatkan laba perusahaan menurun, kemudian modal kerja berkurang yang berakibat kemampuan investasi perusahaan juga menurun. Seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas suatu sektor dalam perekonomian tidak terlepas dengan sektor-sektor perekonomian lainnya, sehingga suatu kebijakan yang terkait langsung dengan sektor tersebut akan berimbas pada perekonomian secara makro karena eksistensi perusahaan sangat terkait erat dengan para pelaku ekonomi. Demikian pula krisis moneter yang melanda Indonesia, merupakan pukulan berat pada sektor usaha khususnya dan sektor-sektor lain dalam perekonomian. Hal ini sangat masuk akal, karena fungsi perusahaan sebagai organ masyarakat dan sekaligus dia sebagai pusat kegiatan ekonomi (Bahsan S.H., S.E, 2015).

Hukum, dalam memandang situasi / keadaan yang terjadi disekitarnya melalui refleksi dari kombinasi atas kondisi riil dari sebab-sebab konkrit yang dapat dijadikan pijakan, penulis akan selalu mengkaitkan antara eksistensi perusahaan sebagai organ masyarakat dan eksistensi perusahaan sebagai pusat kegiatan ekonomi. Bekal teori

yang memadai, menurut penulis berjumlah cukup untuk memprediksi sebuah kondisi atau gejala-gejala yang muncul disekitarnya. Penulis lebih suka mengamati situasi dengan cara mencari jalan keluarnya dari pada harus menyalahkan dan ikut menuding pemerintah sebagai biang keladi dari masalah krisis ekonomi, sebab baik terjadi krisis maupun tidak namun tetap saja perusahaan sebagai organ masyarakat dan pusat kegiatan ekonomi yang cukup menjadikan perputaran mata uang di tanah air menjadi stabil kembali. Hal itu dikuatkan oleh pendapat Nasition Al dalam bukunya yang berjudul “Konsumen dan Hukum” yang menyatakan bahwa konsumen (masyarakat) dan pengusaha (pelaku ekonomi) adalah ibarat sekeping mata uang logam dengan dua sisi yang berbeda. Artinya, bahwa disatu sisi konsumen membutuhkan produk (barang/jasa) hasil kegiatan pengusaha, tetapi disisi lain kegiatan pengusaha itu mubazir apabila tidak ada konsumen yang menyerap , membutuhkan / membeli hasil produk usahanya (Dwiastuti, 2020).

Kajian terhadap perusahaan mempunyai arti yang penting dalam berbagai hal diantaranya adalah: (Rayhan, 2020). Pertama, berhubungan dengan keberadaan atau eksistensi perusahaan di dalam masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak karena sifat ketergantungan keduanya sangat besar. Masyarakat merupakan pemasok semua sumber daya perusahaan dan sekaligus merupakan pengguna atau konsumen hasil perusahaan. Sedangkan perusahaan hanya memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, Posisi perusahaan dalam kegiatan ekonomi makro baik lokal, nasional, maupun nternasional/global akan mempunyai posisi sentral. Ketiga, posisi perusahaan didalam masa transisi dari pelaku ekonomi local atau nasional menuju sebagai pelaku ekonomi global. Posisi transisi ini merupakan titik sentral mengenai berbagai masalah yang timbul atau berkembang yang sifatnya sangat kompleks yang selalu akan timbul sampai dua decade mendatang antara lain mengenai hak milik intelektual, alih teknologi, investasi dan perdagangan be bas. Keempat, setiap kegiatan dan perilaku perusahaan apapun bentuknya selalu mempunyai pengaruh dan mempengaruhi masyarakat dan pihakpihak ketiganya. Perilaku dan kegiatan perusahaan pada dasarnya sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian lokal maupun nasional bahkan internasional karena pada dasarnya

perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang aktif. Demikian juga tidak menutup kemungkinan Bergeraknya perusahaan menjadi maju dan berkembang, pasti akan diikuti oleh perkembangan masyarakat.

Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang akan dibahas tidak hanya berfokus pada keberadaan perusahaan sebagai organ masyarakat saja melainkan peneliti akan memperluas pandangan dengan cara memperhatikan perpektif hal tersebut menurut hukum dagang.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keberadaan perusahaan sebagai organ masyarakat dalam perpektif hukum dagang. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan peneliti angkat yaitu terkait keberadaan atau ekistensi dari perusahaan tersebut. Dengan demikian penelitian ini berfokus agar menghasilkan kajian yang secara komperhensif.

II. METODE

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *deskriptif-analitis*. *Deskriptif-analitis* menurut Soerjono Soekanto dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu, ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Sukanto, S.H., M.A, Prof. Dr. Soerjono, Mamudji, S.H;M.L.L, 2015). Spesifikasi ini pun dirasa tepat untuk digunakan karena para peneliti menyajikan hakikat hubungan antara para peneliti dengan objek penelitian.

Metode pendekatan yang dipilih para peneliti yakni secara yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka yang menyangkut tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang perkembangan keberadaan perusahaan sebagai organ masyarakat di Indonesia.

Proses pengumpulan data dalam tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian bagaimana keberadaan perusahaan sebagai organ masyarakat dalam perpektif hukum dagang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Jurnal ini hanya mengolah dan membahas data pada lokasi penelitian di Kota Bandung yang dalam sub temuan penelitian itu berhubungan dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap perkembangan keberadaan perusahaan sebagai organ masyarakat di Indonesia. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan perkembangan keberadaan perusahaan sebagai organ masyarakat di Indonesia yang menghasilkan paradigma baru terkait hal tersebut.

III. HASIL

Berdasarkan Pasal 1 huruf (b) UWDP, definisi perusahaan adalah sebagai berikut:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Sehingga Keberadaan dan sumbangan perusahaan dalam tata kehidupan masyarakat haruslah seimbang, dalam arti sama besarnya dengan keberadaan masyarakat itu sendiri terhadap perusahaan.

Perusahaan digunakan dalam dunia usaha atau bisnis, Akan tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) sendiri tidak dijelaskan secara spesifik istilah perusahaan itu. Pembahasan mengenai perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Dalam Pasal 1 huruf (b) UWDP menjelaskan definisi perusahaan sebagai berikut

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan didirikan”

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan dalam bidang perekonomian oleh setiap orang ataupun pengusaha dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pengusaha adalah setiap orang yang bersekutu yang menjalankan suatu perusahaan, Berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf (c) Wajib Daftar Perusahaan terdapat dua pengertian mengenai perusahaan, yaitu :

- a. Berupa organisasi yang berbentuk usaha
- b. Usaha dalam bidang ekonomi yang dijalankan secara terus menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan

IV. PEMBAHASAN

Perusahaan merupakan suatu organ masyarakat yang memiliki peran penting bagi pemangku kepentingan sehingga keberadaan suatu perusahaan sangat dibutuhkan dan memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan juga perkembangan masyarakat itu sendiri. Jika suatu perusahaan tidak memiliki organ, maka perusahaan yang memiliki peran penting tersebut, masyarakat mungkin tidak harus menerima baik organ maupun kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Perusahaan sebagai organ masyarakat memiliki sisi positif yang penting bagi kehidupan dan masa depan manusia terutama dalam hal kesejahteraan hidup manusia.

Kitab Undang-undang Hukum dagang dan Perdata adalah sumber hukum perusahaan yang paling utama bagi perusahaan, Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1 KUHD yang menyebutkan bahwa jika Kitab Undang-undang hukum dagang ini tidak diatur secara khusus, maka dengan demikian KUHD ini berlaku sebagai hukum Khusus atau “Lex specialis”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sebagai hukum umum atau “Lex generalis” dikarenakan semua perjanjian baik yang

bersama maupun yang tidak bersama tunduk pada ketentuan-ketentuan umum didalam perikatan yang timbul dari perjanjian. Itu semua termuat dalam buku III KUHP yang mengatur tentang perikatan, dengan demikian KUHP berlaku terhadap semua perjanjian. Dalam KUHD dikenal bentuk usaha perorangan, Firma dan CV yang sudah kurang sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini, sehingga perlu dibuat suatu rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi. Rancangan Undang-undang itu dapat memperbaiki dan mengembangkan apa yang diatur dalam KUHD atau juga dapat dibuat rancangan yang baru sama sekali. Satu hal yang perlu dipikirkan kecuali usaha perorangan adalah badan usaha badan hukum di Indonesia yang baru apakah akan dipertahankan sebagai badan usaha bukan badan hukum atau dikembangkan menjadi badan hukum mengingat perkembangan di Belanda yang sudah mengarah pada pembentukan badan usaha dalam bentuk badan hukum (NNBW). Keuntungan dan pentingnya suatu badan usaha dalam bentuk badan hukum dalam perolehan modal dan dalam kerja sama akan sangat bermanfaat bagi pengembangan badan usaha Indonesia pada era global.

Dengan memperhatikan hal diatas maka dalam dunia usaha hal tersebut merupakan kegiatan perekonomian yang amat penting dalam kehidupan suatu negara. Pengaruh keberadaannya sangat luas dan hampir mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat dan negara. Hal ini dapat terlihat dari pungutan pajak yang terbesar dari negara adalah dari kegiatan dunia usaha. Kegiatan dunia usaha menjadi tumpuan bagi masyarakat, khususnya para pengusaha dan pekerja untuk mendapatkan rezeki, berupa keuntungan atau upah dari nilai tambah yang dihasilkan perusahaan. Dunia usaha juga membawa negara dan masyarakat kepada peningkatan pengetahuan dan teknologi yang mengacu negara kearah modernisasi dan pembangunan.

Perusahaan mempunyai peran penting dalam kegiatan usaha karena akan berkaitan secara terus menerus dengan kehidupan masyarakat hingga terjalin hubungan simbiosis mutualisme antara perusahaan dan masyarakat, ehingga jarang sekali kita temui di lingkungan kita itu sepi dari kegiatan ekonomi jika terdapat sebuah

perusahaan dilingkungan tersebut. Perusahaan juga tidak bisa berdiri sendiri karena perusahaan dan masyarakat terdapat rasa saling membutuhkan satu sama lain, seperti contoh perusahaan mempunyai jasa untuk antar paket lalu masyarakat ada yang ingin mengantar paket kepada kerabat atau keluarganya.

Perusahaan merupakan pusat kegiatan pelaku ekonomi yang melahirkan himpunan atau biasa yang sering kita sebut komunitas dunia bisnis yang muncul dengan berbagai bentuk usaha, hal ini menyebabkan meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat sekitar yang ada disetiap perusahaan sebagai bentuk kemajuan dunia usaha untuk menarik pelaku ekonomi bergabung melakukan usaha bersama.

Dalam hal ini perusahaan mempunyai dua fungsi yaitu, Perusahaan adalah organ dari masyarakat dan Perusahaan merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Masyarakat juga mempunyai peran penting karena masyarakat adalah konsumen dari perusahaan maka perusahaan tidak bisa hidup bila tidak ada konsumen. Karenanya perusahaan mempunyai fungsi sebagai manajemen dalam masyarakat karena perusahaan adalah pusat kegiatan masyarakat maka akan terjadi transaksi jual beli secara terus menerus (Delvina, 2019). Terdapat fungsi lain perusahaan, perusahaan berfungsi sebagai sarana pembaharuan lingkungan masyarakat, karena masyarakat ikut andil dalam gerak langkah perusahaan akibat dari biaya hidup yang meningkatnya maka masyarakat terbawa arus perubahan pola hidup yang awalnya masyarakat adalah buruh tani, sekarang masyarakat banyak yang menjadi buruh pabrik karena penghasilan yang dihasilkan melebihi dari pekerjaan sebelumnya.

Akibat dari perubahan pola hidup tersebut, Banyak pengangguran dan rendahnya sumber daya manusia yang terjadi karena kecilnya lapangan kerja tersebut. Hal itu juga yang menjadi penyebab krisis ekonomi moneter terjadi, Lalu atas terjadinya hal itu masyarakat terpicu kepada pemikiran untuk mengatasi krisis ekonomi moneter yang melanda indonesia dengan cara menciptakan bisnis atau memulai bisnis karena itu adalah cara alternatif untuk mengatasinya.

Bisnis merupakan alternatif yang diambil oleh sebagian orang tertentu untuk menghadapi krisis moneter ekonomi yang sangat ditakutkan oleh pengusaha. Oleh sebab itu masyarakat diharapkan mempunyai soft skill atau keterampilan apapun yang dibarengi dengan modal untuk untuk menjalankan bisnis tersebut.

Para ahli meramalkan bahwasanya Indonesia akan mengalami krisis moneter yang akan menghancurkan perekonomian di Indonesia, maka diperlukannya masyarakat membuka bisnis untuk membuat perekonomian tetap berputar. Karena dengan turunnya nilai rupiah dan naiknya nilai dollar amerika apalagi subsis yang dicabut dan harga bahan bakar minyak dunia yang melonjak naik itu semua menjadi penyebab hancurnya perekonomian di Indonesia.

Masyarakat Indonesia mempunyai pikiran untuk melakukan berbagai usaha bertahan hidup, Hal ini mampu membangkitkan atau memicu ambisi untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia. Karena mereka tahu yang mengalami kesulitan ekonomi bukan hanya rakyat saja tapi negara juga dan mereka sadar bahwa dengan cara mereka saling mengandalkan satu sama lain itu adalah pegangan kuat untuk membangun usaha bagi golongan menengah kebawah, karena dimana ada masyarakat maka disitu ada perputaran ekonomi untuk berbisnis.

Didalam dunia bisnis terdapat satu hal yang penting yaitu mengikuti perubahan, karena dengan mengikuti perubahan perngusaha atau pebisnis tidak akan mendapat resiko kerugian akibat dari mengikuti perubahan seperti perubahan harga yang naik atau turun. Karena mereka hanya bermodal keterampilan atau soft skill dari awal dibangunnya usaha tersebut, karena dengan soft skill atau keterampilan itu semua adalah pendukung usahanya seperti membuka usaha bengkel dan lain-lain.

Hal itulah yang bisa kita ambil dalam berbisnis, karena dengan berbisnis masyarakat bisa merubah standart hidup yang tergilas oleh adanya modernisasi. Itu semua tidak akan menjanjikan jika bukan masyarakat sendiri yang memulainya karena dalam kehidupan bermasyarakat saat ini masih banyak terjadi peningkatakan standar hidup di indonesia (Setiadi & Bagiastra, 2021).

Persaingan dalam bisnis merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, apalagi dalam era pasar bebas dewasa ini. Kita pernah mendengar berita tentang perusahaan yang meluncurkan suatu produk baru, dan produk tersebut berhasil menembus pasar sehingga perusahaan tersebut memperoleh sukses besar, bahkan kemudian melakukan perluasan usahanya. Atau berita tentang pengusaha yang memulai usahanya hanya berjualan soto ayam, namun kemudian usahanya sukses dan sekarang mampu mengelola rumah makan diberbagai tempat dan memperoleh keuntungan besar. Atau justru berita sebaliknya yang menyatakan kegagalan dengan kebangkrutan usahanya karena tidak mampu bersaing pasar, atau karena produknya tidak diminati konsumen.

Keberhasilan dan kegagalan, seperti paparan diatas merupakan kenyataan yang dapat dialami oleh siapa saja yang terjun dalam dunia usaha / bisnis. Dunia usaha merupakan medan yang penuh tantangan, persaingan, peluang, kegairahan, maupun kelesuhan yang dapat menyebabkan naik turunnya suatu usaha. Oleh karenanya sudah sewajarnya seorang pengusaha teliti dan jeli dalam melihat suatu peluang usaha untuk kemudian dimanfaatkannya. Sehingga sedini mungkin seorang pebisnis akan dapat memprediksi situasi pasar dengan tepat dan akurat, meskipun teori tersebut hampir tidak berlaku lagi karena adanya krisis moneter yang melanda Indonesia saat ini.

Fungsi perusahaan dapat juga menjadi pusat kegiatan, biasanya disebut *multy player*. Selanjutnya *Multy player* ini secara langsung dapat menimbulkan kegiatan besar yang praktis mempengaruhi suatu kegiatan bisnis disekitar tempat usaha tersebut. Dalam kenyataanya hal ini merupakan hubungan sebab akibat, dimana ada perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja banyak, maka akibatnya timbul pihak ketiga yang melakukan kegiatan bisnis meskipun jenis-jenisnya berbeda, tetapi tujuan pertama yaitu untuk memperoleh keuntungan dari produk. Fungsi perusahaan sebagai Organisasi, dimana sebelumnya dilihat dari tujuan pokoknya yaitu:

Perusahaan mencari keuntungan (*profit*).

Organisasi mencari kekuatan (*power*) (Hudzaifah, 2015).

Perusahaan adalah organ masyarakat yang paling penting, yaitu:

Produk-produk memenuhi kebutuhan konsumen/ masyarakat, artinya perusahaan dilihat dari ciri-ciri pemasaran yaitu menghasilkan produk atau jasa untuk keperluan masyarakat.

Menyerap tenaga kerja, artinya Perusahaan mempunyai daya tarik terhadap masyarakat dalam hal ini tenaga kerja, sebaliknya tenaga kerja mempunyai daya dorong yang kuat untuk bekerja di perusahaan tersebut. Besarnya tenaga kerja atau karyawan ini menandakan kekuatan perusahaan tersebut ditengah-tengah masyarakat (Thalis Noor Cahyadi, 2020)

V. KESIMPULAN

Dengan demikian bahwa dalam perekonomian Indonesia eksistensi Perusahaan adalah Keberadaan Perusahaan yang didasarkan atas kegiatan-kegiatan perekonomian yang berkembang maju di masyarakat melalui beberapa fungsi dan tujuannya dimana dilakukan perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dilakukan secara terus menerus dengan menciptakan barang dan jasa untuk di pasarkan serta memperoleh keuntungan. Klasifikasi perusahaan adalah penggolongan masing-masing perusahaan baik usaha negara maupun usaha swasta yang mana didasarkan atas suatu pendirian, pengaturan serta tanggungjawab sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Meskipun pada dasarnya posisi perusahaan dalam kehidupan dunia ekonomi makro, baik lokal, nasional, maupun internasional (global) akan selalu menempati posisi sentral yang kuat dalam masyarakat. Namun, masyarakat merupakan pemasok semua sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dan sekaligus merupakan konsumen hasil akhir (produk) perusahaan, sedangkan perusahaan memproduksi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam KUHD dikenal bentuk usaha perorangan, Firma dan CV yang sudah kurang sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini, sehingga

perlu dibuat suatu rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi.

Dalam pembentukan Undang-undang Badan Usaha Bukan Badan Hukum, harus disadari bahwa maksud pembuatan Undang-undang ini adalah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, oleh karena itu setiap pasal yang dibentuk hendaknya berorientasi kepada peningkatan ekonomi kerakyatan;

Berkenaan dengan konsepsi memperkuat ekonomi kerakyatan, bangun hukum yang akan dibentuk harus berlandaskan pada Pancasila, Kebiasaan dan asas perjanjian yang sudah dikenal dan diterima baik oleh masyarakat, hal ini menghindari faham yang pragmatis dalam pembentukan undang-undang, karena berdampak kepada kebebasan rakyat guna melakukan uji materiil. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang harus memperhatikan asas yang terkandung dalam Pancasila, kebiasaan, kepatutan, dan keberagaman dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perseroan Indonesia, CitraAditya Bakti, Bandung 1996.

Irawan dan Basu Swasiha, Lingkungan Perusahaan, edisi pertama, cetakan ke III, BPFE, Yogyakarta, 1992.

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus InggrisIndonesia, Penerbit PT Gramedia, Jakarta 2000 John M.Echols dan Hassan shadily, Kamus Indonesia Inggris, edisi ketiga, direvisi dan diedit oleh John uu Wolf dan James T Collins berkerjasama dengan Hasan Shadilly, Penerbit PT Gramedia, Jakarta.

Purwosutjipto, MN, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku Kesatu, : Pengetahuan Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1983.

R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama). Dian Rakyat, Jakarta 1981.

Ridwan Khairandy dkk. Pengantar Hukuum Dagang Indonesia I, Pusat studi Hukum UII dan GAMA Media, Yogyakarta.

R. Subekti, Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Tentang PiutangPiutang Yang Diistimewakan, PT Prandya Paramita, Jakarta, 2001.

Rudi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertasi dengan ulasan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Citra Aditya Bakti, 1995.

Sanusi Bintang dan Dahlan, PokokPokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Penerbit Citra Aditya, Bandung, 2000.

Sri Redjeki Hartono, Kapita Selektta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, 2000. , Catalan MateriMateri Perkuliahan Hukum Perusahaan, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

Sumantoro, Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Kutipan dari Racmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Penerbit Djambatan, Jakarta,2000.